

ABSTRAK

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur tentang hak-hak para pekerja. Selama pandemi covid 19 tidak sedikit pengusaha yang melakukan pengurangan terhadap hak-hak para pekerjanya dikarenakan dampak covid 19. Perusahaan dengan pekerja memiliki Perjanjian Kerja, dimana perjanjian kerja dibuat harus jelas dan lengkap, sehingga apabila terjadi suatu masalah antara perusahaan dengan pekerja dapat dipertanggungjawabkan. Dengan tujuan memperoleh perlindungan hukum terhadap hak-haknya yang dimiliki sebagai pekerja. Namun pada praktik di lapangan, selama pandemi covid 19 tidak sedikit perusahaan melakukan pengurangan hak-hak pekerjanya. Sehingga dalam penelitian ini dapat dirumuskan bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak-hak bagi pekerja/buruh di bidang usaha pariwisata dan apakah pemenuhan hak-hak pekerja/buruh di bidang usaha pariwisata Kabupaten Pamekasan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Penelitian ini merupakan penelitian Empiris atau penelitian pendekatan terhadap masyarakat dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Fakta di Lokasi Penelitian. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak pekerja pada Hotel dan Rumah Makan belum terlaksana dengan maksimal, terutama terkait dengan pengupahan, faktor paling utama adalah pandemi virus covid-19. Hak-hak pekerja belum sesuai dengan regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan. Dikarenakan Peraturan yang masih baru sehingga belum di dilakukannya sosialisasi oleh Dinas Ketenagakerjaan, sehingga kurangnya pengetahuan dan pemahaman pengusaha dan pekerja terkait dengan Peraturan Pemerintah tersebut. Pemberi kerja atau pengusaha yang dimana sebagai pihak yang menggunakan jasa para pekerja/buruh sebaiknya memenuhi segala hak-hak para pekerjanya, terkait dengan hak upah maupun terkait dengan tunjangan-tunjangan bagi para pekerja.

Kata Kunci : Hak-hak pekerja, Upah, Pekerja, Perusahaan

ABSTRACT

Law No. 13 of 2003 on Employment regulates the rights of workers. During the Covid 19 pandemic, not a few employers who made reductions to the rights of their workers due to the impact of covid 19. Companies with workers have an Employment Agreement, whereby the employment agreement is made must be clear and complete, so that in the event of a problem between the company and the worker can be accounted for. With the aim of obtaining legal protection of his rights as a worker. But in practice in the field, during the Covid 19 pandemic not a few companies make reductions in the rights of their workers. So that in this research can be formulated how the implementation of the fulfillment of rights for workers / workers in the field of tourism business and whether the fulfillment of workers/ workers' rights in the field of pariwisata business pamekasan regency has been in accordance with government regulation of the Republic of Indonesia Number 36 of 2021 on Wages. This research is an empirical research or research approach to society and the approach used is the Fact at Research Site approach. The data analysis used in this study is descriptive.

The results of this study showed that the fulfillment of workers' rights in hotels and restaurants has not been implemented to the maximum, especially related to wages, the main factor is the covid-19 virus pandemic. Workers' rights are not yet in accordance with government regulation No. 36 of 2021 on wages. Due to the new Regulations so that there has been no socialization by the Employment Agency, so the lack of knowledge and understanding of employers and workers related to the Government Regulation. Employers or employers who as parties who use the services of workers / workers should fulfill all the rights of their workers, related to wage rights or related to benefits for workers.

Keywords: Workers' Rights, Wages, Workers, Companies

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayahnya, penyusunan Skripsi Hukum ini yang berjudul “PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK-HAK PEKERJA BIDANG USAHA PARIWISATA PADA MASA PANDEMI DI KABUPATEN PAMEKASAN” ini dapat terlaksana dan terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan ini banyak mengalami kendala namun semua berkat bantuan, bimbingan, Kerjasama dari dosen dan berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala tersebut dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua Bapak Agus Salim dan Ibu Muarifah serta adik-adik saya, Arinda Salsabila, Nazril Aditya Pratama, dan Muhammad Arsyah Aditya. Yang telah memberikan dukungan, semangat dan doa terbaiknya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Keluarga besar Kakek Karimin dan Kakek Tayub yang juga memberikan dukungan serta doa terbaiknya untuk penulis.
4. Bapak Dr.Drs.Ec.H.Muh Syarif, M.Si selaku Rektor Universitas Trunojoyo Madura
5. Dr. Syafi S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura beserta seluruh jajaran, terimakasih atas pemberian fasilitas yang diberikan kepada penulis.
6. Dosen Pembimbing Mishbahul Munir, S.H.,Hum yang selalu memberikan bimbingan kepada penulis mulai dari tahap pengajuan hingga terselesainya skripsi ini. Terima kasih atas kebaikan dan

semangatnya bapak, Allah swt yang bisa membalas semua kebaikan bapak, Amin.

7. Dosen Penguji
8. Seluruh jajaran Dosen dan TU di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah mendidik dan membantu penulis dari semester awal hingga skripsi ini terselesaikan.
9. Seluruh pihak-pihak yang membantu terkhusus Kasih Pengupahan dan Jaminan Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pamekasan Bapak Zainul, Kabid Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Ibu Poni Indrayani, Manager Hotel New Ramayana Ibu Krisna Dewi, Pekerja Hotel New Ramayana Ibu Usi, Manager Andayani Waroeng Steak n Djawa Bapak Ahmad Unzi, Pekerja Andayani Waroeng Steak n Djawa Ibu Yayuk. Saya ucapkan terimakasih banyak atas segala bantuannya.
10. Serly beserta keluarga, dan Fitri sebagai partner selama saya di Pamekasan yang telah mengurus, membantu serta yang menjaga saya selama melaksanakan penelitian di Kabupaten Pamekasan.
11. Teman seperjuangan penulisan skripsi bimbingan Bapak Mishbahul Munir S.H.,M.Hum
12. Seluruh teman-teman sahabat saya yakni Vina, Resa, Tery, Wiana, Mbak Aida yang menjadi teman sedari mahasiswa baru sampai dengan tahap ini. Dan yang lain tidak bisa disebutkan satu persatu intinya semuanya.
13. Dan seluruh member NCT terutama Na Jaemin beserta member AESPA.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan.....	7
1.4 Kegunaan	7
1.5 Keaslian	8
1.6 Metode Penelitian.....	11
1.6.1 Jenis Penelitian	10
1.6.2 Metode Pendekatan.....	10
1.6.3 Lokasi Penelitian	10
1.6.4 Data Penelitian.....	10
1.6.5 Teknik Pengumpulan Data	13
1.6.6 Analisis Data Penelitian	15
BAB II.....	16
TINJAUAN UMUM TENTANG HUBUNGAN KERJA, PERJANJIAN KERJA DAN HAK-HAK PEKERJA.....	16
2.1 Pengertian Tinjauan Umum Tentang Pekerja dan Pengusaha	16
2.1.1 Pengertian Pekerja dan Pengusaha	16
2.1.2 Hak dan Kewajiban Pekerja	18
2.1.3 Hak dan Kewajiban Pengusaha	19
2.2 Hubungan Kerja	23
2.2.1 Pengertian Hubungan Kerja	23
2.2.2 Mulai dan Berakhirnya Hubungan Kerja	24

2.3 Perjanjian Kerja.....	25
2.3.1 Pengertian Perjanjian Kerja.....	27
2.3.2 Jenis Perjanjian Kerja	27
2.3.3 Bentuk Perjanjian Kerja	28
2.3.4 Unsur-unsur Dalam Perjanjian Kerja.....	28
2.3.5 Syarat Sah Perjanjian Kerja.....	29
2.4 Pelindungan Hukum Atas Hak-Hak Pekerja	32
2.4.1 Hak-Hak Bagi Pekerja	33
2.4.2 Hak Atas Pengupahan	37
BAB III.....	42
PEMENUHAN HAK-HAK PEKERJA PADA BIDANG USAHA WISATA DI KABUPATEN PAMEKASAN	42
3.1 Gambaran Lokasi Penelitian.....	42
3.2 Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Di Bidang Usaha Pariwisata..	56
3.2.1 Pemenuhan Hak Pengupahan	58
3.2.2 Pemenuhan Hak Perlindungan Jam Kerja.....	60
3.2.3 Pemenuhan Hak Tunjangan Hari Raya.....	63
3.2.4 Pemenuhan Hak Jaminan Sosial Tenaga Kerja	64
3.2.5 Pemenuhan Hak Kompensasi PHK	65
3.2.6 Pemenuhan Hak Cuti	67
3.3 Pemenuhan Hak-Hak Pengupahan Bagi Pekerja Di Bidang Usaha Pariwisata Kabupaten Pamekasan Telah Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.....	74
BAB IV	83
KESIMPULAN DAN SARAN	83
4.1 Kesimpulan.....	83
4.2 Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	85

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tabel Penelitian.....	8
Tabel 2. Jumlah Dan Presentasi Penduduk di Kabupaten Pamekasan Tahun 2020	42
Tabel 3. Penduduk Bekerja dan Tidak Bekerja di Kabupaten Pamekasan	44
Tabel 4. Angkatan kerja penduduk di Kabupaten Pamekasan	44
Tabel 5. Presentase Penduduk Menganggur Menurut Pendidikan	45
Tabel 6. Jumlah Pengunjung Obyek Wisata di Kabupaten Pamekasan tahun 2019	48
Tabel 7. Ketentuan Jam Kerja	61
Tabel 8. Pelaksanaan Hak-Hak Pekerja	68
Tabel 9. Pemenuhan Hak-Hak Pekerja	71